



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**:

melawan

TERBANDING, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr., tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Tergugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesaat sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (hak asuh anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding, Anak II Pembanding dengan Terbanding dan Anak III Pembanding dengan Terbanding** dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* (hak asuh anak) untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana dictum pada angka 5 (lima) di atas melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 persen setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2023 selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2023. Pembanding dan Terbanding membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sepakat kembali berdamai membina rumahtangga;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage pada tanggal 31 Juli 2023 dan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2023 dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* berdasarkan hal tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali dan tidak menghendaki perceraian sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/3058/HK.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi* dan surat pernyataan perdamaian Pembanding dan Terbanding tanggal 10 Agustus 2023 dan berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan atas dasar itu gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan cerai gugatan Penggugat harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah*

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. HM. Zakaria, M.H dan Dr. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 21 Agustus 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Umi Kalsum,MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H.M. Zakaria, M.H

ttd

Dr. Barmawi, M.H

Hakim Ketua ,

ttd

Drs. H. Bustamin, HP, SH,.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.

Umikalsum, M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.PBR